

GARINI GANTINA

PROF. I. SYARIEF HIDAYAT M.S, DR. ELIS SURYANI N.S, M.S

ANALISIS PESAN DALAM NASKAH

CARITA HIKAYAT NABI, MURUK DEWI FATIMAH

Abstrak

Tulisan ini membahas cerita Islam yang dikemas dalam bentuk wawacan, yang judul tesknya dinamai Carita Hikayat Nabi Muruk Dewi Fatimah (CHNMDF). Naskah ini didapat dari Prof. I. Syarief Hidayat M.S yang juga beliau dapatkan dari keluarga Alm. Haji Hasan Basri yang beralamat di Desa Panyingkiran, Kecamatan Garut Kota, Jawa Barat. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Islam berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt. Naskah CHNMDF mendeskripsikan tentang ajarang Nabi Muhammad Saw. kepada putrinya yaitu Dewi Fatimah. Setiap ajaran-ajaran tentang kewajiban seorang wanita dijelaskan secara bertahap dijelaskan secara rinci dalam naskah CHNMDF, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para wanita masa kini untuk menjaga dirinya sesuai yang diperintahkan oleh Nabi.

Kata Kunci : *Carita Hikayat Nabi Muruk Dewi Fatimah, Analisis Pesan.*

Pendahuluan

Suku Sunda di Provinsi Jawa Barat adalah salah satu identitas budaya bangsa Indonesia. Dalam tradisinya terdapat banyak ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora yang tersebar luas di masyarakat. Salah satu kemajuan kebudayaan ditandai dengan munculnya suatu tulisan atau aksara.

Secara tidak langsung karena adanya aksara, maka manusia dapat membaca dan menulis. Aksara dituangkan ke dalam beberapa objek, baik itu pada kulit binatang, batu, dedaunan maupun ke dalam kertas berupa naskah sehingga dapat menjadi bahan bacaan atau naskah.

Isi teks naskah Sunda cukup beraneka ragam. Ada yang berkaitan dengan masalah keagamaan, etika, hukum, adat-istiadat, legenda, mitologi, pendidikan, ilmu pengetahuan, sastra, sejarah, seni, dan *parimbon*. Dengan kata lain, teks-teks naskah Sunda dapat dikategorikan ke dalam teks-teks yang bernuansa keagamaan dan filsafat, historis, sastra, topografis dan ensiklopedi. Mengenai keanekaragaman kandungan teks naskah tersebut turut memengaruhi wujud penyajian teks lewat sarana pemakaian bahasa yang juga ditulis dalam aksara yang berbeda. Penyajian teks ada yang berbentuk puisi (bermetrum pupuh atau *wawacan* dan metrum oktosilabis), bentuk prosa, atau campuran keduanya.

Pada masanya naskah mempunyai fungsi yang salah satunya sebagai pegangan kaum bangsawan yaitu naskah-naskah yang berisi silsilah, sejarah leluhur, dan sejarah daerah mereka. Untuk naskah-naskah yang berisi pelajaran agama dan etika berfungsi sebagai alat pendidikan. Selain itu naskah juga berfungsi sebagai media menikmati seni budaya seperti naskah-naskah yang berisi cipta sastra atau karya seni. Selanjutnya naskah-naskah yang berisi berbagai informasi ilmu pengetahuan berfungsi untuk dapat menambah pengetahuan. Sedangkan naskah primbon dan sistem perhitungan waktu berfungsi sebagai alat keperluan praktis kehidupan sehari-hari. Namun, kini fungsi-fungsi tersebut mengalami proses pelunturan, bahkan ada yang tidak berfungsi lagi (Ekadjati, ed. 1988:9).

Keberadaan naskah sebagai warisan tertulis dari nenek moyang sangat penting adanya. Karenanya naskah lama memiliki kepentingan yang mutlak. Lewat dokumen tertulis seperti itu dapat dipelajari secara lebih nyata dan seksama cara berpikir bangsa yang menyusunnya, disamping telaah fakta yang disebutkan lebih memuaskan pula, karena diceritakan oleh yang bersangkutan sendiri (Soebadiyo, dalam Mulyadi, 1991:1).

Analisis Pesan dalam Naskah

Carita Hikayat Nabi, Muruk Dewi Fatimah

Nusantara adalah kawasan yang termasuk Asia Tenggara. Kawasan ini sebagai kawasan Asia pada umumnya, sejak kurun waktu yang lama memiliki peradaban yang tinggi dan mewariskan kebudayaannya kepada anak keturunannya melalui berbagai media antara lain media tulisan yang berupa naskah-naskah. Hasrat mengkaji naskah-naskah nusantara mulai timbul dengan kehadiran bangsa barat di kawasan ini pada abad ke-16. Pertama-tama yang mengetahui mengenai adanya naskah-naskah lama itu adalah para pedagang (Barried, 1994: 45).

Maka berdasarkan hal tersebut naskah dapat dijadikan sebagai objek penelitian filologi. Hal ini dilakukan dalam rangka pelestarian dan penyelamatan naskah-naskah Sunda yang hampir musnah. Tindakan penyelamatan atas naskah-naskah ini tidaklah cukup hanya dengan menyimpannya di museum-museum atau pemilikinya, namun hal yang lebih penting adalah menelaah ataupun mengungkap isi yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penulis ingin meneliti sejauh mana pesan-pesan di dalam hikayat dengan judul *Carita Hikayat Nabi Muruk Dewi Fatimah*.

Hikayat memiliki arti sebagai karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu, dibaca untuk pelipur lara, pemangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta, misalnya *Hikayat Hang Tuah*, *Hikayat Perang Palembang*, *Hikayat Seribu Satu Malam*. (KBBI, 2008: 498).

Naskah CHNMDF ditulis dengan huruf Arab-Pegon dalam bentuk puisi *wawacan*. *Wawacan* adalah cerita panjang yang diubah dalam bentuk *dangding*. Adapun *dangding* adalah puisi yang ditulis menurut aturan pupuh. Bentuk pupuh mulai dikenal oleh masyarakat Sunda, terutama kaum bangsawan, setelah adanya pengaruh politik dari Mataram (Jawa) pada abad ke-17 yang dibawa ke daerah Sunda melalui kaum bangsawan (*menak*) dan kaum ulama (lingkungan pesantren). *Wawacan* tidak lain dari hikayat yang ditulis dalam bentuk puisi (*dangding*) tertentu yang disebut pupuh.

Mengenai pengertian *wawacan*, Rosidi (1966: 11) mengemukakan bahwa *wawacan* ialah hikayat yang ditulis dalam bentuk puisi tertentu yang dinamakan *dangding*. *Dangding* ialah ikatan puisi yang sudah tertentu untuk melukiskan hal-hal yang sudah tertentu pula. *Dangding* terdiri dari beberapa buah bentuk puisi yang disebut pupuh. Adapun secara harfiah, *wawacan* berasal dari kata *wawacaan* atau *babacaan*, yang berarti apa-apa yang dibaca, dalam hal ini berbentuk tulisan.

Pada umumnya teks *wawacan* diwadahi dalam sebuah buku atau naskah yang proses penurunannya dilakukan melalui tradisi tulis dengan cara penyalinan. Adapun penyampaiannya dilakukan melalui sebuah proses pembacaan, biasanya dalam suatu acara tertentu di masyarakat, dibawakan oleh sebuah kelompok yang terdiri dari seorang atau lebih pembaca (*jurulo*) dan beberapa orang yang melantungkannya dalam bentuk nyanyian (*tembang*). Adapun pergelarannya biasa dikenal dalam kesenian *beluk* atau *goak*.

Pada awal perkembangannya, *wawacan* disebarluaskan melalui para ulama di pesantren-pesantren, dan bupati serta pamong praja lainnya yang pernah mempelajari pupuh dan bahasa Jawa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya isi *wawacan*, baik yang berbentuk naskah maupun yang sudah dicetak. *Wawacan-wawacan* tersebut berisi ajaran Islam dan kisah-kisah Islami baik saduran maupun asli. Penulisan *wawacan* di lingkungan pesantren diperkirakan lebih banyak menggunakan aksara *pegon*, karena pada lingkungan ini penguasaan baca tulis aksara Arab sangat dominan. Misalnya tentang fikih, tauhid, rukun iman, hikayat nabi, dan sebagainya.

Adapun perkembangan selanjutnya, *wawacan* tersebar melalui para bagsawan dan priyayi Sunda seperti bupati, demang, dan pejabat di bawahnya termasuk penghulu. Ekadjati (2001) mengemukakan bahwa identitas penulis atau penyusun naskah berasal dari tiga lingkungan sosial, yaitu lingkungan keraton atau pendapa, lingkungan agama (*mandala*, pesantren, kaum), dan lingkungan rakyat biasa (*petani*, tokoh, adat, dukun, guru). Sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang menulis

Analisis Pesan dalam Naskah

Carita Hikayat Nabi, Muruk Dewi Fatimah

anonim, misalnya dongeng, maka penulis *wawacan* pun hanya sebagian kecil yang mencantumkan identitasnya, termasuk *wawacan* yang ditulis di lingkungan Pesantren. Sehingga penelusuran mengenai kepengarangan dalam *wawacan* tidak semua dapat terselesaikan.

Perkembangan *wawacan* terhitung pesat setelah diajarkannya pupuh di sekolah-sekolah. Selain itu ditampilkannya *wawacan* pada acara *beluk* atau *gaok* menjadi media untuk dikenalnya teks *wawacan* di seluruh lapisan masyarakat Sunda. Akan tetapi sekarang ini, kehidupan *wawacan* sudah tidak berkembang lagi. Hanya satu dua pengarang yang memberanikan diri menulis *wawacan*. Hal ini berkaitan dengan fungsi *wawacan* di masyarakat. Di samping itu, pagelaran kesenian *beluk* atau *gaok* sudah sangat jarang dipentaskan lagi di masyarakat.

Wawacan merupakan teks, yang umumnya naratif, ditulis dalam bentuk pupuh. Menurut Soepandi (1985: 3) pupuh berarti bait atau pada, aturan, lagu, tembang, rangkaian bait yang memiliki pola yang sama, dan pola penyusunan syair atau *rumpaka*.

Dalam tembang Sunda pupuh berjumlah 17, yaitu *Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula, Magatru, Mijil, Durma, Pangkur, Maskumambang, Pucung, Jurudemung, Balakbak, Gambuh, Gurisa, Lambang, Ladrang, dan Wirangrong*. Empat di antaranya, yaitu *Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula* disebut *Sekar Ageung*, sedangkan 14 sisanya termasuk ke dalam *Sekar Alit*. Nama Pupuh yang sama pada tembang Jawa dan Sunda kadang menempati kategori yang berbeda. Misalnya, pupuh *Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Dangdanggula* dalam tembang Sunda termasuk ke dalam *Sekar Ageung*, sedang dalam tembang Jawa keempat pupuh tersebut termasuk ke dalam *Sekar Alit*. Pupuh lainnya kecuali *Ladrang*, dalam tembang Sunda termasuk ke dalam *Sekar Alit*, sedangkan dalam tembang Jawa termasuk ke dalam *Sekar Tengahan*.

Selain memiliki nama dan karakter tertentu, pupuh itu pun terikat oleh aturan dalam hal berupa *guru-gatra*, yaitu

ketentuan tentang jumlah baris atau larik pada masing-masing bait, *guru-wilangan* yaitu ketentuan tentang jumlah suku kata pada tiap larik, dan *guru-lagu* yaitu ketentuan tentang vokal pada suku kata di tiap ujung larik. Dalam berbagai keterangan (Satjadibrata, 1952: 13-17; Soepandi, 1985: 60-61).

Deskripsi Naskah

Naskah CHNMDF ini didapatkan dari Prof. Dr. I. Syarief Hidayat M.S selaku pembimbing peneliti, beliau mendapatkan naskah ini dari keluarga Alm. H. Hasan Basri yang berada di Desa Panyingkiran, Kecamatan Garut Kota Jawa Barat. Naskah ini tidak memiliki judul luar namun memiliki judul dalam yaitu *Carita Hikayat Nabi*. Secara teks dibaca di halaman depan naskah, tengah naskah, dan belakang naskah, naskah ini berceritakan tentang Nasihat Nabi Muhammad kepada putrinya Dewi Fatimah. Naskah ini berbentuk *wawacan*.

Adapun naskah yang dijadikan objek penelitian dideskripsikan sebagai berikut; naskah ini berjudul *Carita Hikayat Nabi*, Naskah CHNMDF ini ditulis dengan kertas polos buatan dalam negeri yang tidak bermerek. Tebal naskah sebanyak 40 halaman; halaman kosong serjumlah 3 halaman, halaman yang ditulis sebanyak 37 halaman dan tidak terlewatkan penomoran halaman yang masih sangat jelas. Naskah ini berukuran sampul 17 cm x 10,4 cm, ukuran halaman 17 cm x 10,4 cm, juga ruang tulisan 15 cm x 8,5 cm. Naskah CHNMDF menggunakan aksara Arab Pegon, bahasa yang digunakan pada naskah ini ialah bahasa Sunda namun di dalamnya terdapat beberapa istilah dalam bahasa Arab. Kondisi naskah CHNMDF tergolong masih baik, warna kertas kuning kecoklatan, penjilidan longgar. Tinta yang digunakan berwarna hitam dan ada yang berwarna merah untuk menandakan setiap bab baru yang terdapat di dalam teks naskah, beberapa bagian luntur akan tetapi masih bisa terbaca.

Naskah CHNMDF berisi nasihat Nabi Muhammad Saw. kepada putrinya Dewi Fatimah. Bab CHNMDF banyak membahas mengenai dosa dan azab yang akan diterima oleh

Analisis Pesan dalam Naskah

Carita Hikayat Nabi, Muruk Dewi Fatimah

seorang perempuan apabila tidak taat menjalankan perintah agama.

Analisis Pesan

Di dalam Islam, kedudukan wanita dengan laki-laki adalah sama. Allah Swt. berfirman mengenai hal tersebut, *“Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang Muslim, laki-laki dan wanita yang mukmin, laki-laki dan wanita yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekat, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”* (QS Al-Ahzab [33]: 35).

“Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau wanita, sebagian kau adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah pada pahala yang baik” (QS. Ali Imran [3]: 195).

Kedua ayat tersebut menjadi dalil bahwa amal siapa pun, baik laki-laki maupun wanita, pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Swt. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Demikian pula dengan perbuatan dosa yang dikerjakan laki-laki maupun wanita ketika di dunia pasti akan mendapatkan ganjaran. Namun, harus diakui pula bahwa wanita memang istimewa. Banyak hal yang telah Rasulullah Saw. wasiatkan kepada mereka, tetapi tidak diwasiatkan kepada laki-laki. Tertu saja hal ini sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan kepada mereka yang secara fitrah jelas berbeda dengan laki-laki.

Garini Gantina

Adapun pesan yang terkandung di dalam naskah CHNMDF adalah berkaitan dengan membina kehidupan beragama dalam keluarga. Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama menjadi sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga.

Contoh Transliterasi Naskah CHNMDF :



Bismillahirrahmanirrahim

Pupuh Asmarandana

- 01 *Isuk [a]mimiti¹ muji,
anyebut asmaning Allah,
lumuhur di dunya kabéh,
tur nu asih di akhérat,
nu ngaganjar [re]²jeung nyiksa,
ngagebregkeun langit tujuh,
bumi tujuh jeung eusina.*

- 02 *Carita hikayat Nabi,
[Kan³]jeng Gusti Nabi Muhammad,
Soliwassalim'ala
tat kala muruk putrana
nyaéta Dewi Fatimah
kana lampah anu alus
jeung lampah matak doraka.*

- 03 *Ieu lampah nu sahiji,
nu teu hadé dipilampah,
lamun zinah jeung maling tèh,
dipanggang api naraka,*



Analisis Pesan dalam Naskah

Carita Hikayat Nabi, Muruk Dewi Fatimah

*bijil nanah ti awak,
sarta bau liwat langkung,
bauna kebek sajagat.*


04 *Ari kaduana deui,
nu teu hadè dipilampah,
mun sok pundung ti carogè,
ti peuting [a]⁴jeung ti beurang,
saisuk[na]⁵ ka sorena,
Malaikat Wanakirun,
mukakeun lawang naraka.*


05 *Ari katiluna deui
Poma-poma Nyi Fatimah,
lamun diangkir ka enggon,
henteu indit gagancangan,
Gusti Allah [a]⁶ngandika
Malaikat anu tunggu,
éta di lawang naraka.*


05 *Dzabaniah mangka gesit,
Mukakeun anu doraka,
Sanajan eta awewe,
Nekanan solat puasa,
[a]⁷jeung bisa ngaji qur'an,
najan munggah haji munjung,
teu ditarima ku Allah.*

Dengan demikian, kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan

4 

5 

6 

7 

Garini Gantina

ketenteraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Rasulullah Saw. bersabda, *“Dunia ini adalah perhiasan dan di antara perhiasan dunia yang terbaik adalah istri yang dapat membantu suaminya dalam urusan akhiratnya”* (HR Ruzain dari Abdullah ibn’ Amr Ibn Al-Ash r.a.).

Menbina kehidupan beragama dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain:

- Melaksanakan shalat lima waktu dan membiasakan shalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti shalat berjamaah di Masjid.
- Membiasakan berzikir (mengingat dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
- Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- Secara bertahap menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan Islam (infak, sedekah, dan kebajikan sosial lainnya).
- Jika terjadi perselisihan antara suami-istri atau anggota keluarga dianjurkan mengambil air wudhu dan beribadah (shalat atau membaca Al-Quran).
- Menghiasi rumah dengan hiasan yang Islami.
- Berpakaian yang sopan, khususnya bagi para wanita, yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Rasulullah Saw. bersabda, *“Jika seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, hendaklah ia penuhi sekalipun ia sedang sibuk memasak di dapur”* (HR Al-Tirmidzi dan Al-Nasa’i dari Thalq ibn’ Ali).

Allah Swt. berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab (33): 33, *Dan hendaklah kamu tetap di rumah-rumahmu.* Berdasarkan ayat ini, sebaik-baik tempat bagi seorang wanita adalah di rumahnya. Rumah ibarat markas bagi seorang wanita, tempat ia melaksanakan semua aktivitas kehidupannya. Rumah adalah medan jihad bagi kaum wanita, sama dengan peperangan menjadi medan jihad bagi kaum laki-laki. Akan tetapi, wanita masih diperbolehkan untuk keluar dari rumah mereka jika ada keperluan yang dibenarkan menurut syariat, misalnya, untuk menuntut ilmu. Itu pun dengan syarat:

Analisis Pesan dalam Naskah

Carita Hikayat Nabi, Muruk Dewi Fatimah

1. Wajib menutup auratnya (mengenakan hijab syar'i.
2. Seizin suami atau walannya.
3. Disertai mahram (jika safar atau keluar rumah pada malam hari untuk keperluan darurat).

Seorang wanita muslim sepatutnya menanamkan rasa malu pada diriya apabila ia keluar rumah telalu lama apalagi untuk hal-hal yang semestinya tidak perlu ia lakukan. Satu hal yang perlu menjadi peringatan bagi kaum wanita adalah bahwa ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, setan akan menjadikannya indah dalam pandangan manusia, sehingga ia rentan terhadap berbagai godaan dan fitnah. Intinya, jika memang tidak ada suatu keperluan yang betul-betul penting, hendaklah para wanita untuk tetap tinggal di rumahnya agar terjaga diri dan kehormatannya, dan terjaga pula masyarakatnya dari kemungkinan perilaku amoral dan asusila.

Imam Ibn Al-Jauzi berkata, "Sepatutnya dan selayaknya wanita berhati hati dan mawas diri ketika keluar rumah, meskipun itu sangat mungkin untuk dilakukannya. Kalaupun dirinya selamat, belum tentu orang lain selamat, dari fitrahnya. Jika memang terpaksa keluar rumah, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya dan agar melalui jalan-jalan yang sepi, bukan jalan yang ramai. Selain itu juga, jagalah mulut agar orang tidak mendengar suaranya dan berjalanlah di pinggir jalan, bukan di tengah jalan.

Seorang istri yang salehah megetahui bahwa melayani kebutuhan seksual suaminya adalah wajib menurut kebutuhan syar'i. Ia tidak akan menolak atau menundanya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Alasan-alasan tersebut: sedang haid, sedang nifas (sehabis melahirkan), sedang melakukan puasa wajib, dan sedang menjalankan ibadah haji atau umrah sebelum *tahallul*.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Sesungguhnya sebaik-baik istri kalian ialah yang subur peranaknya, yang besar cintanya, pemegang rahasia, kesatria membela keluarga, patuh kepada suaminya, berdandan untuk menyenangkan hati suaminya, yang membentengi diri dari laki-laki lain*" (HR Al-Thusi).

Garini Gantina

Istri yang gemar meyakiti suami juga akan mendapatkan doa buruk dari bidadari di surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw. *“Tidaklah seorang wanita meyakiti suaminya di dunia melainkan istri suaminya dari golongan bidadari berkata, ‘Janganlah engkau meyakitinya. Jika engkau meyakitinya, semoga Allah melaknatimu atau menjauhkanmu dari rahmat-Nya. Ia hanyalah tamu bagimu yang sebentar lagi akan meninggalkanmu dan beralih kepada kami”* (HR Al-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Nabi Saw. menerangkan bahwa apabila seorang istri merasa berlaku tidak baik kepada suaminya, hendaklah ia segera menyatakan permintaan maaf kepada suami. Apabila ternyata permintaan maaf ini diterima, terhapuslah doa istri kepada suami. Akan tetapi, jika suami tidak mau memaafkannya, Allah Swt. kelak yang akan mengadili urusan tersebut.

Seorang istri salehah karena ketaatannya kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, akan meminta maaf walaupun kesalahannya kecil. Hal ini karena ia menyadari bahwa keridhaan Allah Swt. berada pada keridhaan suami. Oleh karena itu, segala hal yang dianggapnya sebagai hal yang meyakiti hati suaminya, akan disingkirkan dalam kehidupan rumah tangganya.

Bahkan, Rasulullah Saw. menyatakan bahwa seorang wanita yang tidak segan meminta maaf kepada suaminya adalah calon penghuni surga. *“Maukah aku beri tahukan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang termasuk penghuni surga? Yaitu, wanita yang mencintai suami, mempunyai banyak anak, dan selalu meminta maaf kepada suaminya. Jika ia meyakiti atau disakiti, ia segera mendatangi suaminya dan memegang tangannya, lalu berkata, ‘Demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum engkau ridha kepadaku”* (HR Al-Nasa’i dari Abdullah ibn ‘Abbas r.a.).

Analisis Pesan dalam Naskah

Carita Hikayat Nabi, Muruk Dewi Fatimah

DAFTAR PUSTAKA

- Bariied, Siti Baroroh, dkk. 1983. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Alfatih.
- Djamaris, Edwar. 1990. *Menggali Khasanah Sastra Melayu Klasik (Sastra Indonesia Lama*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamaris, Edwar. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV Monasco.
- Ekadjati, Edi S. 1981. *Wawacan Sajarah Galuh*. Jakarta : Lembaga Penelitian Prancis untuk timur jauh.
- Ekadjati, Edi S. 2000. *Direktore Edisi Naskah Nusantara*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Ekadjati, Edi S. 2014. *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Robson, S.O. 1978. *Pengkajian Sastra-Sastra Tradisional; Bahasa dan Sastra*. Th IV, No. 6. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.
- Rosidi, Ajip. 1966. *Kesusastraan Sunda Dewasa Ini*. Tjirebon: Tjpuamanik.
- Sopandi, Atik. 1985. *Lagu Pupuh dan Notasinya*. Bandung: Pustaka Buana.
- Teeuw, A.. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.

